

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menumbuhkan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional menjadi meningkat ke bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum dalam penanggulangannya.¹ Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum adalah kejahatan korupsi.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai

¹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia*, Jogjakarta: PT. Bina Aksara. 1983, Hal. 10.

demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, akibatnya berkurangnya keuangan Negara yang hilang tanpa diketahui sebabnya yang seharusnya dana tersebut untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sehingga tingkat kemiskinan di Negara ini semakin meningkat. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan cara yang mudah, tetapi dituntut dengan cara yang profesional, yang harus melibatkan berbagai pihak yang berwenang dalam bidang korupsi.

Korupsi, bukanlah sebuah pujian, akan tetapi korupsi mengandung makna yang harus berlawanan dengan suatu hal yang bersifat positif. Korupsi merupakan sebuah penyakit yang merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan manusia. Sebuah pemerintahan terlanda wabah korupsi

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 1

yang menyerang segenap sistem akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak.³

Adanya korupsi dikarenakan perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Dengan demikian korupsi terjadi melalui kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja.⁴ Oleh karena itu, korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang diungkap penyidik atau badan khusus yang menangani korupsi dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Kendati demikian berhasilnya penegakan hukum bukanlah ditandai dengan telah banyaknya kasus-kasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang umumnya sudah selesai selama ini.⁵

Eksekusi, menurut Prof. Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan putusan”, jadi pengertian eksekusi sama dengan

³ Alatas, *Korupsi Sifat Sebab Dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES. 1987, Hal: 178.

⁴ Bambang Purnomo. *Op. Cit.* Hal: 12.

pengertian “menjalankan putusan”, jadi eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan, menurut “Buku Peristilahan Hukum dan Praktik” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan, ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁶

Jumlah penyidikan perkara korupsi pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia mengalami peningkatan yaitu tahun 2007 jumlah penyidikan 636 perkara. Sementara itu, tahun 2008 penyidikan menjadi sejumlah 1.348 perkara (meningkat 111,9 %).⁷ Kasus korupsi yang terjadi di Wilayah Kejaksaan Negeri Tegal sejak tahun 2006 sampai tahun 2009 juga menunjukkan adanya peningkatan, berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Tegal tahun 2006 ada 1 kasus, tahun 2007 ada 2 kasus, tahun 2008 ada 5 kasus, dan tahun 2009 ada 3 kasus korupsi.

Korupsi membuat sistem pemerintahan Indonesia mengalami kemunduran, hal tersebut mengakibatkan semakin kritisnya kehidupan bangsa ini, tatanan sosial semakin tidak rapi dimana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan para pejabat pemerintahan. Pudarnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan sekarang menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

⁶ Evi Hartati, *Op.Cit.* hal 54

⁷ [http://www.Kejaksaan.go.id/Data Statistik](http://www.Kejaksaan.go.id/Data%20Statistik). Diakses Tanggal 5 April Tahun 2010 Pukul:12.30 WIB.

Sampai-sampai ada gerakan yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus dilakukan dengan dibentuknya badan-badan yang menangani kasus-kasus korupsi, salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sebagai lembaga negara yang independen tidak mampu bekerja sendiri, dalam hal pemberantasan korupsi, KPK dibantu lembaga-lembaga negara lain yang sudah dibentuk sebelumnya, yaitu Kejaksaan dan POLRI.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan tindak pidana non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Banyak kasus korupsi yang telah terungkap karena kesigapan dari aparat penegak hukum, kebanyakan kasus korupsi yang telah terungkap

dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan tinggi di suatu lembaga negara yang seharusnya bekerja untuk rakyat untuk menumpas kasus-kasus korupsi itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu, terkuaknya makelar kasus pajak di Ditjen Pajak melalui pengungkapan mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, pegawai golongan III A Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan yang memiliki rekening sebesar Rp. 25 Miliar, disejumlah bank besar di Indonesia.⁸ Terungkapnya kasus ini menunjukkan bahwa dalam melakukan korupsi tidak dilakukan secara individu tetapi dilakukan dengan terorganisir secara rapi antar aparaturnya lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan kasus korupsi yang telah terungkap, kemudian timbul pertanyaan, kemanakah barang-barang hasil korupsi yang seharusnya dikembalikan pada negara? Kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahuinya, mereka hanya mengetahui pelaku korupsi telah diputus bersalah dan dihukum penjara oleh pengadilan, uang maupun barang hasil korupsi dimana kasusnya telah diputus pengadilan perlu ditangani oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL”.

⁸ [Http://News.Spiritku.Com/Search/Landasan+Teori+Makelar+Kasus+Gayus](http://News.Spiritku.Com/Search/Landasan+Teori+Makelar+Kasus+Gayus). Diakses Tanggal 20 April Tahun 2010 Pukul: 9.35 WIB

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu karya ilmiah, permasalahan atau sering diistilahkan sebagai problematika merupakan bagian yang penting dan harus ada, karena sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mempermudah pembahasan materi serta agar lebih terarah kiranya masalah yang dihadapi tersebut perlu dirumuskan. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal secara normatif maupun aplikatif?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah literatur bahan kajian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tegal.
- 2) Memberi masukan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.
- 3) Memberikan masukan kepada penegak hukum, khususnya untuk kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana (beliau memakai istilah perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.⁹

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 56

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang disebut sebagai tindak pidana (ataupun dengan menggunakan istilah lainnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik) adalah perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian :¹⁰

1. Kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan, seperti pencurian, perampokan, penipuan;
2. Kerugian yang bersifat immateriil/spiritual, kerugian yang tidak bersifat kebendaan melainkan bersifat rohaniah, seperti fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik;
3. Kerugian yang bersifat campuran antara kerugian kebendaan dan kerugian spiritual, seperti perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan.

Berbicara tentang korupsi sebenarnya telah termuat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pengertian tindak pidana korupsi yaitu tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (BPK)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 122

mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.¹¹

Korupsi merupakan perbuatan tindak pidana yang tergolong perkembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit dijangkau kejahatan hukumnya, karena sifat kejahatan korupsi tidak kasat mata sehingga tidak mudah untuk membuktikan mana yang menjadi korban dan mana yang menjadi pelakunya. Di sini petugas dituntut harus mampu menangkap pelaku tindak pidana korupsi, tanpa mengesampingkan keselamatan pihak korban, tentunya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan matang, kemudian diajukan ke pengadilan untuk melalui proses peradilan.

Pada umumnya, setelah melalui proses peradilan dan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi.¹² Ini termuat jelas di dalam Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi: *“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”*.

Eksekusi, menurut Prof. Subekti, yang mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan putusan”, jadi pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan”. Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco. 1980, hal. 259.

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 103

diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum.¹³ Apabila hukuman yang dijatuhkan adalah denda atau perampasan barang-barang maka jaksa akan menetapkan suatu tenggang selama-lamanya dua bulan, dimana denda harus dibayar atau barang-barang yang dirampas harus diserahkan kepada jaksa, atau apabila penyerahan barang-barang itu dapat diganti dengan pembayaran uang tunai yang ditaksir pada waktu putusan diucapkan, uang itu harus dibayar.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (1) huruf (b) tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, berbunyi: “*Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dalam penjelasan undang-undang ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya di jual lelang, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1985, hal. 151.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal. 153.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara tertentu untuk mencari dan mengumpulkan data secara lengkap dari objek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, atau usaha yang menggunakan suatu metode ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-empiris, Dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang ketentuan yuridis-normatif eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang dari tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Tegal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁵ Jadi yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah aturan normatif tentang eksekusi putusan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi dan praktiknya di Kejaksaan Negeri Tegal.

¹⁵ Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2003. Hal. 2

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Tegal, dengan pertimbangan bahwa tidak semua kasus korupsi Putusannya berupa perampasan barang, kebetulan di Kejaksaan Negeri Tegal terdapat kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar dan putusan Pengadilannya diantaranya berupa perampasan barang-barang tertentu.

4. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Tegal

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

❖ Peraturan perundang-undangan :

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Per- Undang-Undangan terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Tegal mengenai penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal dalam hal melaksanakan putusan pengadilan berupa perampasan barang dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Tegal.

b. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data, menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi pada

¹⁶ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S. Soetomo, *Tehnik Sampling*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001. Hal. 17

Kejaksaan Negeri Tegal dipadukan dengan pendapat responden di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, artinya dengan meneliti satu-dua kasus untuk menyimpulkan pola umum pelaksanaan putusan pengadilan berupa perampasan barang dalam kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Tegal dan pada umumnya di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini terdiri 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab akan diuraikan mengenai topik permasalahan yang berbeda, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang Pidana dan Pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang kejaksaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi

putusan pengadilan berupa perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Tegal.

Bab IV Penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.